



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dengan jumlah penduduk islam terbanyak di dunia merupakan Negara Indonesia. Penganut agama islam indonesia dengan tanpa paksaan melaksanakan ibadah sebagaimana yang diatur didalam Al-Quran dan Al-Hadist. Salah satu perintah dalam ajaran islam adalah anjuran melakukan Zakat, Infak dan Sedekah. Dalam hal ibadah, umat muslim menganggap pelaksanaan zakat merupakan aktivitas sosial keagamaan yang terpenting bagi penganutnya. Seorang muslim mendapat pengakuan telah melaksanakan rukun islam apabila telah melaksanakan zakat dengan ketentuan tata cara tertentu yang dibebankan kepada hartanya.

Ibadah zakat mengandung manfaat bagi pelaksanaanya yaitu hubungan makhluk sosial sesama manusia dan manusia dengan Allah. Pada hubungannya antara manusia tersebut peran zakat berguna saling tolong-menolong atau ta'awun. Yang bisa diartikan bahwa orang yang membutuhkan harta untuk memenuhi kekurangan kebutuhan ekonominya terbantu oleh seseorang yang memiliki kelebihan harta. Adapun pandangan hubungan manusia dengan Allah zakat mengandung nilai wujud penghambaan manusia dengan

penciptanya. dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah Berfirman:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan perantara zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. at-Taubah, 9:103)”.

Adapun menurut undang-undang No 38 tahun 1999 BAB 1 ketentuan umum pasal 1 dikemukakan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi masih dipengaruhi pembatasan perilaku interaksi sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan peluang manajemen zakat secara nasional turun. Akan tetapi, perekonomian dunia akan naik hingga 4,9 % menurut perkiraan sejumlah institusi ekonomi dunia. Disisi lain, sebesar 4,7 hingga 5,5 % diperkirakan oleh Bank Indonesia ekonomi dunia mengalami pertumbuhan pada tahun 2022, sumber diambil Bank Indonesia tahun 2021.

LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang memiliki program penting bernama ZIS-DSKL dengan kepanjangan dari Zakat Infaq dan Sedekah-Dana Sosial Keagamaan Lainnya secara simultan melaksanakan kinerjanya dalam penghimpunan



kepada publik. Berikut ini bagian publikasi kinerja penghimpunan dan pendistribusian ZIS-DSKL berdasarkan jenis OPZ dan pertumbuhannya secara nasional.

Tabel 1.1 Penghimpunan ZIS Indonesia berdasarkan OPZ

No	Tingkat opz	2019	%	2020	%
1	BAZNAS	2.96.234.308.349	2.9	385.126.583.224	3,1
2	BAZNAS Provinsi	583.919.722.674	5.7	489.538.808.289	3,9
3	BAZNAS Kabupaten	3.539.980.546.674	34.6	1.735.824.169.041	14,0
4	LAZ	3.728.943..985.109	36.5	4.077.297.116.443	32,3
5	OPZ dalam Pembinaan Zakat Fitrah yang tidak dilaporkan	2.078.865.243..749	20.3	5.741.459.770.472	46,2
		10.227.943.806.555	100	12.429.245.447.459	100

Aktifitas dunia usaha, khususnya usaha mikro juga mengikuti pemulihan ekonomi Indonesia. Meskipun usaha mikro turun (82,9 persen) terdampak negatif akibat pandemi dan hanya 5,9 persen dan tergolong mengalami pertumbuhan positif. Dari beberapa lembaga BPS, Bappenas, dan World Bank memperlihatkan bahwa wabah tersebut menyebabkan banyak usaha kecil kesulitan membayar hutang, membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan, lebih parah lagi perusahaan harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (Noor Achmad, Mochamad Mahdum, DLL, 2022)

Masyarakat pada kenyataannya, menyalurkan dana ZIS dalam bentuk konsumtif seperti halnya santunan yatim piatu, fakir miskin sebagai hibah bingkisan sekali dalam setahun. Padahal cara tersebut masih memiliki kekurangan karena hanya memiliki karakteristik menutupi kebutuhan mustahik sementara atau bisa diartikan pengaruh lemah terhadap dampak sosial. Di sisi lain, tata cara dan ketentuan pengelolaan ZIS guna mendapatkan nilai dan manfaat maksimal tidak ada dalam agama. Sehingga kondisi tersebut tidak bisa disalahkan. Akan tetapi dalam berjalanya era yang lebih modern kita sebagai makhluk kreatif dan solutif alangkah baiknya menjadikan pengelolaan ZIS lebih profesional. (JALALUDIN, 2012)

Sebagai organisasi manajemen zakat yang memperoleh pengakuan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharapkan menjalankan kegiatan secara produktif untuk mencapai titik maksimum dalam bidang pengalokasian, pemanfaatan dan penyerahan dana zakat.

Diharapkan amil tidak hanya memberikan zakat terus-menerus melainkan juga melakukan pendampingan, pengarahan dan pemberian pelatihan sehingga dana zakat tepat penggunaannya untuk modal usaha yang dampaknya bagi mustahik memperoleh pendapatan sendiri. Akan terdapat penyerap tenaga kerja dari zakat produktif apabila usaha



mikro dan menengah mulai berkembang. Kondisi ini mengakibatkan turunnya angka pengangguran. Jika banyak tenaga kerja terserap, maka peningkatan daya beli masyarakat tinggi yang mengakibatkan pertumbuhan produksi barang atau jasa. Sehingga ekonomi yang tumbuh seperti ini bisa dijadikan salah satu indikator. (Sartika, 2008)

Dari penjabaran diatas, penelitian ini dibatasi pada wilayah kabupaten kediri karena NU Care-LAZISNU kabupaten Kediri mampu mengelola dana zakat baik penghimpunan dan pendistribusian dari tahun ketahun. Data penghimpunan maupun penyaluran tersebut mengalami tren positif yang menunjukkan peningkatan kepercayaan oleh para donatur atau muzaki, baik sektor progam keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Namun dalam prakteknya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik pada sektor ekonomi, perkembangan progam tersebut masih ditemukan kurangnya evektifitas pengawasan dan evaluasi akibat kurangnya sumber daya yang ada, sehingga progam pemanfaatan dana ZIS produktif terhadap usaha mikro perlu perbaikan..

Dengan demikian, penulis membatasi penelitian ini pada dana ZIS produktif terhadap kesejahteraan penerima dan pemanfaatan usaha mikro mustahik dengan judul penelitian ANALISIS DANA ZIS PRODUKTIF



TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI PERTUMBUHAN USAHA MIKRO SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (Studi kasus pada NU Care-LAZISNU Kab. Kediri)

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan pada uraian diatas menjadi kerangka judul dan penelitian yang telah dipaparkan, oleh karenanya penelitian ini mengambil persoalan, diantaranya:

1. Bagaimana dana ZIS produktif memiliki pengaruh kepada pertumbuhan usaha mikro mustahik ?
2. Bagaimana pertumbuhan usaha mikro memiliki pengaruh kepada kesejahteraan mustahik?
3. Bagaimana dana ZIS produktif memiliki pengaruh kepada kesejahteraan mustahik ?
4. Bagaimana dana ZIS memiliki pengaruh kepada kesejahteraan mustahik melalui pertumbuhan usaha mikro ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui paparan latar belakang, judul dan rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan, peneliti menyusun tujuan observasi ini, diantaranya;

1. Mengetahui dana ZIS produktif memiliki dampak kepada pertumbuhan usaha mikro penerima.



2. Mengetahui pertumbuhan usaha mikro memiliki dampak kepada kesejahteraan mustahik.
3. Mengetahui dana ZIS produktif memiliki dampak kepada kesejahteraan mustahik.
4. Mengetahui dana ZIS produktif memiliki dampak kepada kesejahteraan mustahik dengan perantara variabel pertumbuhan usaha mikro.

1.4 Manfaat Penelitian

Kemanfaatan pada penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi pembaca maupun masyarakat umum terutama pihak terkait dalam hal pengentasan kemiskinan yang berhubungan dengan dana ZIS produktif. Adapun manfaat bagi pihak lain seperti:

1. Bagi Akademik

Untuk menambah khazanah atau referensi pengetahuan terkait dengan pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah produktif dalam pengentasan kemiskinan ditenga masyarakat.

2. Bagi lembaga/ badan amil pengelola zakat, infak dan sedekah.

Untuk memberi masukan dalam peningkatan progam pemberdayaan zakat, infak dan sedekah produktif kaitannya menyejahterakan penerima zakat.

3. Bagi masyarakat



Menjadikan sarana sosialisasi kepada masyarakat umum dan pengenalan program ZIS produktif kepada mustahik, yang menunjukkan pengaruh zakat untuk menyejahterakan mustahik.

4. Bagi pemerintah

Sebagai kritik dan saran dalam merumuskan pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan zakat, infak dan sedekah khususnya program pengentasan kemiskinan.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan masalah pada penulisan ini, penulis membatasi penelitian berupa :

1. Batasan kesejahteraan para mustahik yang memperoleh dana bantuan zakat diambil berdasarkan indikator prinsip hukum syariah islam..
2. Batasan indikator pertumbuhan usaha mikro digunakan pada omset penjualan dan jumlah keuntungan.
3. Batasan lokasi penyusunan penelitian dikerjakan di Lembaga NU Care-LAZISNU wilayah Kabupaten Kediri yang tersebar di 26 kecamatan yang mendapatkan giliran pertama dalam program zakat produktif.
4. Batasan data tahun diambil 2018 -2022.



5. *Software* yang dipakai dalam penelitian ini *Smart PLS* versi 3.0.

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur karya ilmiah yang terdapat pada tulisan penelitian ini disusun secara berurutan diantaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Isi dari bab dalam urutan pertama ini memuat latar belakang, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Urutan yang kedua sistematika penulisan ini digunakan dalam mengkaji terkait penelitian terdahulu, analisis statistik *Multivariat*, metode , analisis Jalur dan beberapa metodenya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Isi yang memuat dari bab ini adalah metode penggunaan penelitian yang mencakup dari beberapa jenis penelitian yang digunakan, asal data, waktu dan lokasi, variabel penelitian, kerangka penelitian serta alur penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi bab yang memuat pengolahan data pengaruh dana ZIS terhadap kesejahteraan penerima zakat atau mustahik dan juga uraian analisis pengaruhnya melalui variabel Intervening berupa : pertumbuhan usaha kecil.

BAB V: PENUTUP



Isi dari bab ini memuat pokok kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian ini.

